



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS
Tempat lahir : Leworeng
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/23 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pondong Baru Rt. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim Dan Atau Jl. Senaken Gg. Sodara Rt.006 Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dikarenakan sedang menjalani masa pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARWAN Als MARWAN Bin DARWIS** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara** sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255)
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434).

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara a.n Terdakwa RAZIF NOOR KHADAFI

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-70/Paser/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Arwan alias Marwan bin Darwis** bersama – sama dengan Saksi **Razif Noor Khadafi alias Ajib bin Romainoor** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2023 dan pada hari – hari tertentu dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan hari Senin, tanggal 17 April 2023 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Samarinda Jl. Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di Pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan Massenger Facebook kemudian Terdakwa meminta nomer WA (Whatsapp) Saksi TAMRIN selanjutnya Saksi TAMRIN menelpon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli sabhu sebanyak 5 (gram) kemudian Terdakwa jawab *“kalo mau ada ini seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)”* setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR bahwa ada Saksi TAMRIN mau membeli sabhu sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya Saksi RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR meminta Terdakwa MARWAN menunggu, setelah itu Saksi RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR menghubungi sdr. INDRA (DPO) *“tolong kamu jejakkan dulu 5 (lima) gram”* dan sdr. INDRA (DPO) menjawab *“oke”* beberapa saat sdr. INDRA (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengirim foto kotak rokok berisi shabu-shabu di sebuah tempat/lokasi dikuburan di daerah Jone dimana shabu tersebut di jejakkan (disimpan), kemudian foto tersebut Saksi RAZIF kirim ke Terdakwa MARWAN kemudian Terdakwa MARWAN berkata *“oke”*. Selanjutnya Saksi TAMRIN mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa MARWAN sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa MARWAN uang tersebut dikirimkan lagi senilai Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAZIF dengan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARWAN potong senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa MARWAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 09 April 2023 sekitar 17.00 WITA Saksi TAMRIN menghubungi Terdakwa MARWAN untuk membeli Shabu-Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Atas permintaan itu Terdakwa MARWAN menghubungi Saksi RAZIF dan mengatakan "*tamrin mesan lagi 10 (sepuluh gram)*" kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. INDRA dan mengatakan "*tolong kamu jejakkan dulu 10 (sepuluh) gram*" dan sdr. Indra menjawab "*oke*" selanjutnya sdr. Indra menghubungi Terdakwa dan mengirim foto di sebuah tempat/lokasi dikuburan di daerah Jone dimana shabu tersebut di jejakkan (disimpan), kemudian foto tersebut Saksi RAZIF kirim ke Terdakwa MARWAN kemudian Terdakwa MARWAN berkata "OKE". Selanjutnya Saksi TAMRIN mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa MARWAN sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa MARWAN uang tersebut dikirimkan lagi kepada Saksi RAZIF sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA an. ERNAWATI dengan Terdakwa MARWAN potong senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa MARWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 april 2023 Pukul 20.00 Saksi SUWARNO menghubungi Terdakwa MARWAN melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabhu sebanyak 20 (gram) kemudian Terdakwa MARWAN menjawab "BESOK KALO MAU SAYA TANYAKAN DULU KE AJIB" kemudian Saksi WARNO menjawab "OKE KABARIN AJA BESOK" kemudian pada hari minggu tanggal 16 april 2023 Pukul 09.00 Terdakwa MARWAN bertemu dengan Saksi RAZIF dan mengatakan "INI ADA WARNO MAU PESAN BAHAN (SHABU)" kemudian Saksi RAZIF menjawab "TUNGGU AJA HABIS ZUHUR" dan Terdakwa MARWAN menjawab "IYA KABARIN AJA NANTI" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUWARNO dan berkata "HABIS ZUHUR NANTI NO" kemudian Saksi SUWARNO menjawab "KABARIN AJA NANTI PO KALO SUDAH BISA". Selanjutnya pada Pukul 13.30 WITA Saksi RAZIF menghubungi Terdakwa MARWAN dan berkata "DIMANA SUDAH ANGGOTA MU INI MAU DI JEJAKIN SUDAH" dan Terdakwa menjawab "OKE KABARIN AJA" kemudian Saksi RAZIF mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis shabu dijejakan (disimpan). Selanjutnya Terdakwa MARWAN meneruskan foto yang dikirim oleh Saksi RAZIF kepada Saksi SUWARNO. Selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu sudah diambil, Saksi SUWARNO mengirim uang kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta) melalui Rekening an. ADELLA ALSAFIRA. Kemudian setelah uang dikirim, Terdakwa MARWAN meneruskan uang tersebut dengan cara mentransfer kepada Saksi RAZIF sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan Terdakwa MARWAN potong senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa MARWAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 april 2023 menghubungi Terdakwa ARWAN kembali untuk memesan sabhu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa MARWAN berkata "SAYA TANYAKAN DULU KE AJIB" kemudian Saksi WARNO menjawab "OKE KABARIN AJA" kemudian Terdakwa MARWAN memberitahukan kepada Saksi RAZIF bahwa Saksi WARNO ingin pesan Narkotika jenis shabu lagi Kemudian Saksi RAZIF menjawab "TUNGGU AJA DULU" kemudian pada Pukul 14.00 wita Saksi RAZIF mengirim foto kepada Terdakwa bahwa Narkotika Jenis shabu sudah dijejakan (disimpan) kemudian Terdakwa mengirim foto tersebut kepada Saksi WARNO kemudian setelah itu Saksi WARNO menghubungi Terdakwa MARWAN bahwa narkotika tersebut telah diambil oleh Saksi WARNO namun belum membayar karena Saksi WARNO diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Paser.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 3640/FKF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhap 1 (satu) unit Handphone REALME RMX2180 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO CPH2473 dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang buki dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) 368/2023/FKF Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMI2180 warna biru dengan No. IMEI. 868394043541950, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log dan Chat pada aplikasi Whatsapp pada mobile phone memory yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
 - 2) 369/2023/FKF. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2473 warna kuning dengan No. IMEI. 864997062970894, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log dan Chat pada aplikasi Whatsapp pada mobile phone memory yang sesai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu milik Terpidana Tamrin alias Andri bin Baco, Dkk:
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 6,76 (enam koma tujuh enam) gram, dan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :07605/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu milik Terpidana Suwarno alias Warno bin Marzuki:
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram, dan berat bersih 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03653/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :08228/2023/NNF seperti tersebut dalam (I)

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **Arwan alias Marwan bin Darwis** dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Arwan alias Marwan bin Darwis** bersama – sama dengan Saksi **Razif Noor Khadafi alias Ajib bin Romainoor** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2023 dan pada hari – hari tertentu dalam bulan April tahun 2023 sampai dengan hari Senin, tanggal 17 April 2023 atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Lapas Narkotika Kelas II Samarinda Jl. Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di Pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan Messenger Facebook kemudian Terdakwa meminta nomer WA (Whatsapp) Saksi TAMRIN selanjutnya Saksi TAMRIN menelpon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp untuk membeli sabhu sebanyak 5 (gram)

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa jawab "*kalo mau ada ini seharga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)*" setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR bahwa ada Saksi TAMRIN mau membeli sabhu sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya Saksi RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR meminta Terdakwa MARWAN menunggu, setelah itu Saksi RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR menghubungi sdr. INDRA (DPO) "*tolong kamu jejakkan dulu 5 (lima) gram*" dan sdr. INDRA (DPO) menjawab "*oke*" beberapa saat sdr. INDRA (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengirim foto kotak rokok berisi shabu-shabu di sebuah tempat/lokasi dikuburan di daerah Jone dimana shabu tersebut di jejakkan (disimpan), kemudian foto tersebut Saksi RAZIF kirim ke Terdakwa MARWAN kemudian Terdakwa MARWAN berkata "*oke*". Selanjutnya Saksi TAMRIN mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa MARWAN sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa MARWAN uang tersebut dikirimkan lagi senilai Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RAZIF dengan Terdakwa MARWAN potong senilai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa MARWAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu 09 April 2023 sekitar 17.00 WITA Saksi TAMRIN menghubungi Terdakwa MARWAN untuk membeli Shabu-Shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Atas permintaan itu Terdakwa MARWAN menghubungi Saksi RAZIF dan mengatakan "*tamrin mesan lagi 10 (sepuluh gram)*" kemudian Terdakwa kembali menghubungi sdr. INDRA dan mengatakan "*tolong kamu jejakkan dulu 10 (sepuluh) gram*" dan sdr. Indra menjawab "*oke*" selanjutnya sdr. Indra menghubungi Terdakwa dan mengirim foto di sebuah tempat/lokasi dikuburan di daerah Jone dimana shabu tersebut di jejakkan (disimpan), kemudian foto tersebut Saksi RAZIF kirim ke Terdakwa MARWAN kemudian Terdakwa MARWAN berkata "*OK*". Selanjutnya Saksi TAMRIN mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa MARWAN sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian oleh Terdakwa MARWAN uang tersebut dikirimkan lagi kepada Saksi RAZIF sejumlah Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui rekening Bank BCA an. ERNAWATI dengan Terdakwa MARWAN potong senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa MARWAN.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 april 2023 Pukul 20.00 Saksi SUWARNO menghubungi Terdakwa MARWAN melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan sabhu sebanyak 20 (gram) kemudian Terdakwa MARWAN

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “BESOK KALO MAU SAYA TANYAKAN DULU KE AJIB” kemudian Saksi WARNO menjawab “OKE KABARIN AJA BESOK” kemudian pada hari minggu tanggal 16 april 2023 Pukul 09.00 Terdakwa MARWAN bertemu dengan Saksi RAZIF dan mengatakan “INI ADA WARNO MAU PESAN BAHAN (SHABU)” kemudian Saksi RAZIF menjawab “TUNGGU AJA HABIS ZUHUR” dan Terdakwa MARWAN menjawab “IYA KABARIN AJA NANTI” kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SUWARNO dan berkata “HABIS ZUHUR NANTI NO” kemudian Saksi SUWARNO menjawab “KABARIN AJA NANTI PO KALO SUDAH BISA”. Selanjutnya pada Pukul 13.30 WITA Saksi RAZIF menghubungi Terdakwa MARWAN dan berkata “DIMANA SUDAH ANGGOTA MU INI MAU DI JEJAKIN SUDAH” dan Terdakwa menjawab “OKE KABARIN AJA” kemudian Saksi RAZIF mengirimkan foto lokasi Narkotika jenis shabu dijejakan (disimpan). Selanjutnya Terdakwa MARWAN meneruskan foto yang dikirim oleh Saksi RAZIF kepada Saksi SUWARNO. Selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu sudah diambil, Saksi SUWARNO mengirim uang kepada Terdakwa MARWAN sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta) melalui Rekening an. ADELLA ALSAFIRA. Kemudian setelah uang dikirim, Terdakwa MARWAN meneruskan uang tersebut dengan cara mentransfer kepada Saksi RAZIF sejumlah Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan Terdakwa MARWAN potong senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa MARWAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 april 2023 menghubungi Terdakwa ARWAN kembali untuk memesan sabhu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kemudian Terdakwa MARWAN berkata “SAYA TANYAKAN DULU KE AJIB” kemudian Saksi WARNO menjawab “OKE KABARIN AJA” kemudian Terdakwa MARWAN memberitahukan kepada Saksi RAZIF bahwa Saksi WARNO ingin pesan Narkotika jenis shabu lagi Kemudian Saksi RAZIF menjawab “TUNGGU AJA DULU” kemudian pada Pukul 14.00 wita Saksi RAZIF mengirim foto kepada Terdakwa bahwa Narkotika Jenis shabu sudah dijejakan (disimpan) kemudian Terdakwa mengirim foto tersebut kepada Saksi WARNO kemudian setelah itu Saksi WARNO menghubungi Terdakwa MARWAN bahwa narkotika tersebut telah diambil oleh Saksi WARNO namun belum membayar karena Saksi WARNO diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Paser.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 3640/FKF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhap 1 (satu)

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Handphone REALME RMX2180 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO CPH2473 dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) 368/2023/FKF Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX2180 warna biru dengan No. IMEI. 868394043541950, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log dan Chat pada aplikasi Whatsapp pada mobile phone memory yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
 - 2) 369/2023/FKF. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2473 warna kuning dengan No. IMEI. 864997062970894, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log dan Chat pada aplikasi Whatsapp pada mobile phone memory yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu milik Terpidana Tamrin alias Andri bin Baco, Dkk:
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 6,76 (enam koma tujuh enam) gram, dan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram.
 - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :07605/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu milik Terpidana Suwarno alias Warno bin Marzuki:
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram, dan berat bersih 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram.
 - Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03653/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :08228/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **Arwan alias Marwan bin Darwis** dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yudi Irawan Bin Asmono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa transaksi narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di Lapas Narkotika Kelas II Samarinda Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan kawan-kawan karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Anggota Satresnarkoba menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan barang-barang lainnya, kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Arwan Als Marwan Bin Darwis yang sedang berada di Lapas Narkotika Kelas II Samaarinda di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian pada Hari Senin Tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian di temukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berbagai macam ukuran dan bening yang berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengakui bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS yang sedang menjalani vonis hukuman di Lapas Narkotika Bayur di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA dilakukan Gelar Perkara kemudian di tetapkan Sebagai tersangka, setelah itu terhadap Sdr.

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI
ALS AJIB BIN ROMAINOOR di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. Suwarno als Warno Bin Marzuki mendapat narkoba dari Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Marwan menjelaskan kepada Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco bahwa diminta menjemput barang di stadion lama untuk dijualkan kemudian Sdr. Tamrin mengatakan jika sudah akan mentransfer sejumlah uang. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Sdr. Tamrin As Andri Bin Baco ditelepon dan dikirim gambar letak posisi sabu tersebut setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus dengan lakban hitam kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco simpan disaku celana setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi ke kostnya di KM 4 belakang SPBU setelah sampai bungkusan tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengaku bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berkata "TOLONG AMBILKAN BARANGKU PO" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "BANYAK KAH" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "DUA PULUH GRAM SAMA TIMBANGAN SATU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA SUDAH NANTI SAYA AMBIL NANTI KASIH TAU AJA LOKASINYA" kemudian sekitar Pukul 13.30 wita Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kembali dan berkata "ITU SUDAH SAYA JEJAKIN PO" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "DIMANA" kemudian di jawab "'DI SEBERANG SMP 4 ADA GAPURA PAS DI TIANGNYA DALAM BUNGKUS ROKOK MIAMI WARNA BIRU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OH IYA SUDAH SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki meminjam motor kakak Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berangkat ke depan Smp 4 di jalan sangkuriman dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 Bungkus rokok MIAMI di bawah tiang Gapura dan 1 (satu) buah timbangan digital Sesuai dengan Arahan dari Sdr. ARWAN ALS

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN BIN DARWIS kemudian setelah Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 (satu) bungkus rokok MIAMI warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital saya menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "SUDAH SAYA AMBIL BARANGNYA" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "IYA SUDAH KAMU PERIKSA DULU ITU BARANGNYA (SABU) DI SITU ADA EMPAT PAKET KALO SUDAH KAMU CEK ADA EMPAT PAKET KAMU JEJAKIN SATU PAKET DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki membuka isi dari rokok MIAMI warna biru dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak di temukan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan Terdakwa namun saat dilakukaan penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur di temukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran diakui oleh Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu dan diakui oleh Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS;
- Bahwa cara Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, jika ada orang yang memesan sabu kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR yang akan mencarikan sabu dan menjejakkan sabu tersebut melalui anak buahnya yang Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak kenal dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjual sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak tahu bagaimana proses Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMAINOOR menjejakkan sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten di Paser Kalimantan Timur, biasanya Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR tiba-tiba memberikan sebuah foto kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan foto tersebut merupakan tempat sabu atau wilayah sabu yang sudah di jejakkan anak buah Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, kemudian foto tersebut akan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS teruskan kembali kepada Sdr. TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Sdr. SUWARNO ALS WARNO BIN MARZUKI melalui whatsapp;

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255) milik Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434) milik Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena permasalahan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa transaksi narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di Lapas Narkotika Kelas II Samarinda Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan kawan-kawan karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Anggota Satresnarkoba menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan barang-barang lainnya, kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Arwan Als Marwan Bin Darwis yang sedang berada di Lapas Narkoba Kelas II Samaarinda di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian pada Hari Senin Tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian di temukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berbagai macam ukuran dan bening yang berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS yang sedang menjalani vonis hukuman di Lapas Narkoba Bayur di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA dilakukan Gelar Perkara kemudian di tetapkan Sebagai tersangka, setelah itu terhadap Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. Suwarno als Warno Bin Marzuki mendapat narkoba dari Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Marwan menjelaskan kepada Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco bahwa diminta menjemput barang di stadion lama untuk dijualkan kemudian Sdr. Tamrin mengatakan jika sudah akan mentransfer sejumlah uang. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Sdr. Tamrin As Andri Bin Baco ditelepon dan dikirim gambar letak posisi sabu tersebut setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban hitam kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco simpan disaku celana setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi ke kostnya di KM 4 belakang SPBU setelah sampai bungkusannya tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengaku bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berkata "TOLONG AMBILKAN BARANGKU PO" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "BANYAK KAH" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "DUA PULUH GRAM SAMA TIMBANGAN SATU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA SUDAH NANTI SAYA AMBIL NANTI KASIH TAU AJA LOKASINYA" kemudian sekitar Pukul 13.30 wita Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kembali dan berkata "ITU SUDAH SAYA JEJAKIN PO" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "DIMANA" kemudian di jawab "DI SEBERANG SMP 4 ADA GAPURA PAS DI TIANGNYA DALAM BUNGKUS ROKOK MIAMI WARNA BIRU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OH IYA SUDAH SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki meminjam motor kakak Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berangkat ke depan Smp 4 di jalan sangkuriman dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 Bungkus rokok MIAMI di bawah tiang Gapura dan 1 (satu) buah timbangan digital Sesuai dengan Arahan dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS kemudian setelah Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 (satu) bungkus rokok MIAMI warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital saya menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "SUDAH SAYA AMBIL BARANGNYA" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "IYA SUDAH KAMU PERIKSA DULU ITU BARANGNYA (SABU) DI SITU ADA EMPAT PAKET KALO SUDAH KAMU CEK ADA EMPAT PAKET KAMU JEJAKIN SATU PAKET DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki membuka isi dari rokok MIAMI warna biru dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak di temukan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan Terdakwa namun saat dilakukaan penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur di temukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran diakui oleh Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu dan diakui oleh Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS;
- Bahwa cara Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, jika ada orang yang memesan sabu kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR yang akan mencarikan sabu dan menjejakkan sabu tersebut melalui anak buahnya yang Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak kenal dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjual sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak tahu bagaimana proses Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR menjejakkan sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten di Paser Kalimantan Timur, biasanya Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR tiba-tiba memberikan sebuah foto kapada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan foto tersebut merupakan tempat sabu atau wilayah sabu yang sudah di jejakkan anak buah Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, kemudian foto tersebut akan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS teruskan kembali kepada Sdr. TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Sdr. SUWARNO ALS WARNO BIN MARZUKI melalui whatsapp;
- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255) milik Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434) milik Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Suwarno Als Warno Bin Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir jalan Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Saksi berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 13.00 WITA Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Saksi dan berkata "TOLONG AMBILKAN BARANGKU PO" kemudian Saksi menjawab "BANYAK KAH" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "DUA PULUH GRAM SAMA TIMBANGAN SATU" dan Saksi menjawab "IYA SUDAH NANTI SAYA AMBIL NANTI KASIH TAU AJA LOKASINYA" kemudian sekitar Pukul 13.30 wita Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Saksi kembali dan berkata "ITU SUDAH SAYA JEJAKIN PO" dan Saksi menjawab "DIMANA" kemudian di jawab "DI SEBERANG SMP 4 ADA GAPURA PAS DI TIANGNYA DALAM BUNGKUS ROKOK MIAMI WARNA BIRU" dan Saksi menjawab "OH IYA SUDAH SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Saksi meminjam motor kakak Saksi dan berangkat ke depan Smp 4 di jalan sangkuriman dan mengambil 1 Bungkus rokok MIAMI di bawah tiang Gapura dan 1 (satu) buah timbangan digital Sesuai dengan Arahan dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS kemudian setelah Saksi mengambil 1 (satu) bungkus rokok MIAMI warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital Saksi menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "SUDAH SAYA AMBIL BARANGNYA" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "IYA SUDAH KAMU PERIKSA DULU ITU BARANGNYA (SABU) DI SITU ADA EMPAT PAKET KALO SUDAH KAMU CEK ADA EMPAT PAKET KAMU JEJAKIN SATU PAKET DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN" dan Saksi menjawab "IYA" kemudian Saksi membuka isi dari rokok MIAMI warna biru dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi pergi ke Tanah Periuk dan Saksi menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di pingir jalan Tanah Periuk sesuai dengan arahan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS. Setelah Saksi menaruh 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Saksi menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "ITU SUDAH SAKSI TAROH DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN DI SAMPING TROTOAR" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "IYA SUDAH DI TINGGAL AJA" kemudian Saksi menjawab "IYA" kemudian Pukul 14.00 WITA, Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Saksi kembali dan berkata "MINTA TOLONG LAGI PO" dan Saksi menjawab "IYA" kemudian Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS berkata "TOLONG ANTARKAN LAGI DUA PAKET KE SENAKEN DI PINGGIR JALAN DEKAT GUDANG SEMEN NANTI ADA TOTO YANG NGAMBIL NAIK MOBIL MERAH KAMU KETEMU AJA SAMA DIA NANTI AMBIL UANG SMA DIA KARENA NDA BISA DI KIRIM SEMUA UANGNYA" dan Saksi menjawab "IYA SEBENTAR SAYA KESANA" kemudian Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS berkata "NANTI KALO SUDAH SAMPAI SANA KABARIN PO" dan Saksi menjawab "IYA" kemudian Saksi jalan menuju tempat yang di arahkan oleh sdra. MARWAN setelah Saksi sampai di pinggir jalan dekat gudang semen di Senaken Saksi langsung menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "AKU SUDAH DI PINGIR JALAN PO DEKAT GUDANG SEMEN" dan sdra. MARWAN menjawab "IYA TUNGGU DI SITU NANTI DATANG TOTO PAKAI MOBIL MERAH" dan Saksi menjawab "IYA SUDAH KU TUNGGU TAPI JANGAN LAMA" dan sdra MARWAN menjawab "IYA" kemudian datang Sdra. TOTO Menggunakan mobil warna merah menghampiri Saksi di pinggir jalan kemudian sdra. TOTO memberikan Saksi uang dan saat Saksi mau menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada sdra. TOTO datang beberapa orang petugas

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepolisian menangkap Saksi. Kemudian atas kejadian tersebut Saksi dan barang bukti di bawa ke polres paser untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, yang pertama hari Minggu tanggal 16 April 2023 Saksi diminta mengambil sabu di bawah gunung Rumah Sakit lama Tanah Grogot sebanyak 1 (satu) paket sekitar 20 (dua puluh) gram dan kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Saksi diminta lagi oleh Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS untuk mengambil sabu sejumlah 4 (empat) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram di depan SMP 4 Tanah Grogot dan diminta menjejakkan 2 (satu) paket di Tanah Periuk. Untuk sisanya belum sempat dijejakkan sudah ditangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi tahu Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Bayur karena Saksi juga pernah menjalani hukuman di tempat tersebut dan sering bertemu dengan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS di dalam Lapas, namun kemudian Saksi bebas. Terakhir bertemu antara Saksi dengan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS adalah bulan November 2022 sebelum Saksi bebas di Lapas Narkotika Bayur;
 - Bahwa Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Saksi pada awalnya dengan cara pada bulan Februari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS meminta nomor Saksi melalui facebook messenger kemudian meminta nomor HP Saksi dan setelah itu Saksi dihubungi menggunakan Nomor HP 082181075255 dan kemudian menyuruh Saksi mengambil dan mengantar narkotika sesuai perintah;
 - Bahwa jika Saksi mampu menjualkan sabu milik Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, setiap gramnya Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 1 gram sabu, jika sabu tersebut ada di tangan Saksi tidak lebih dari sehari semalam. Namun jika sabu tersebut lebih dari sehari semalam Saksi mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap gramnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS. Awalnya Saksi ditelepon oleh Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 18.30 WITA dengan mengatakan, "ADA BARANG TURUN NANTI KAMU JEMPUT DIJALAN STADION LAMA, NANTI KAMU JUALKAN" dan Saksi jawab "IYA NANTI KALAU JADI UANG, UANGNYA KU TRANSFER" lalu tidak lama Saksi dikirim gambar letak sabu tersebut ditaruh lalu Saksi pergi mengambil sabu tersebut dan Saksi pergi kek kost Saksi di KM 4 belakang SPBU, lalu Saksi membuka paket yang berisi 1 (satu) bungkus dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian Saksi konsumsi sedikit dan Saksi jadikan menjadi 3 (tiga) paket masing-masing berat 2 (dua) gram 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkusnya lagi dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama Bulan Maret sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dijejakkan di kuburan jone dan yang kedua pada bulan april di dekat stadion bola tapis dan Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang menaruh sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS berada di lapas narkoba Bayur Samarinda;
- Bahwa cara Saksi berkomunikasi dengan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS adalah Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Saksi melalui facebook massanger kemudian Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS meminta nomor WA Saksi dan berlanjut chat lewat whatsapp;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS di Rutan Kelas II Tanah Grogot pada tahun 2021 saat Saksi sedang menjalani hukuman pidana karena narkoba;
- Bahwa keuntungan Saksi dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS saat menjualkan sabu adalah Saksi dapat memakai sabu secara gratis;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual sabu kepada Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno Als Warno Bin Marzuki;
- Bahwa Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjual sabu kepada Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco sekitar 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2023 sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan yang kedua yaitu Minggu tanggal 09 April 2023 sebanyak 10 (gram) seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjual sabu kepada Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kurang lebih sekitar 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta) dan yang kedua yaitu hari Senin tanggal 17 April 2023 sebanyak 25 (gram) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hasil penjual tersebut akan di setor kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dengan cara ditransfer ke rekening an. ADELLA ALSAFIRA yang merupakan no rekening yang Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dapatkan dengan cara membeli kepada seseorang yang Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis lupa nama dan tempat tinggalnya;
- Bahwa cara Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno Als Warno Bin Marzuki berawal sekitar bulan Maret Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis berkomunikasi lewat Massenger Facebook kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis meminta nomer whatsapp Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco, Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco menelpon melalui aplikasi whatsapp Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis untuk membeli sabu sebanyak 5 (gram) kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis jawab "kalo mau ada ini seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)" setelah itu Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis memberitahukan kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor bahwa ada Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco mau membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram kemudian Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor menyuruh Terdakwa Arwan als Marwan Bin

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Darwis menunggu, setelah itu Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor yang mengatur semuanya selanjutnya Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dikirim foto kotak rokok berisi sabu-sabu dan foto lokasi ditaruhnya atau dijejak sabu di kuburan di daerah Jone setelah itu Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco mentransfer uangnya kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis kemudian dari uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis ambil sebesar Rp500.00000- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah) Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis serahkan kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor kemudian yang kedua yaitu pada hari Minggu 09 April 2023 sekitar 17.00 WITA Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco menghubungi Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mau membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selanjutnya seperti biasa Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis memberitahukan kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor selanjutnya Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menunggu kabar dari Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor setelah mendapat kabar dari Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor berupa foto denah lokasi jejak yang dikirimkannya kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis selanjutnya Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis meneruskan foto tersebut kepada Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut, setelah itu baru Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco mengirimkan uangnya kerekening Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis selanjutnya uang hasil penjualannya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis kirim ke Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis, kemudian cara Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjual sabu kepada Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 april 2023 Pukul 20.00 WITA Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki ada menelpon melalui aplikasi whatsapp Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis untuk memesan sabu sebanyak 20 (gram) kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis jawab "BESOK KALO MAU SAYA TANYAKAN DULU KE AJIB" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OKE KABARIN AJA BESOK" kemudian pada hari minggu tanggal 16 april 2023 Pukul 09.00 WITA Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis bertemu dengan Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor dan saya berkata "INI ADA WARNO MAU

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



PESAN SABU" kemudian Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor menjawab "TUNGGU AJA HABIS ZUHUR" dan Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjawab "IYA KABARIN AJA NANTI" kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menghubungi warno dan berkata "HABIS ZUHUR NANTI NO" kemudian Sdr Suwarno menjawab "KABARIN AJA NANTI PO KALO SUDAH BISA" kemudian pada Pukul 13.30 wita Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor menghubungi Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dan berkata "DIMANA SUDAH ANGGOTA MU INI MAU DI JEJAKIN SUDAH" dan Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjawab "OKE KABARIN AJA" kemudian Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor mengirimkan foto bahwa Narkotika jenis sabu sudah di jejakan kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mengirim foto yang di kirim oleh Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor kepada Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki Kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menghubungi saya bahwa Narkotika Jenis sabu sudah di ambil oleh Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian setelah Narkotika jenis sabu sudah terjual dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengrim uang kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kemudian setelah uang di kirim kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis, Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mengirim uang itu kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor sebanyak Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis simpan untuk Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis sendiri kemudian untuk dua kalinya pada hari senin tanggal 17 Ppril 2023 Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki ada menelpon melalui aplikasi whatsapp Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis untuk memesan sabhu sebanyak 25 (gram) kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis berkata "SAYA TANYAKAN DULU KE AJIB" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OKE KABARIN AJA" kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis memberitahukan kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor bahwa Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki ingin pesan Narkotika jenis sabu lagi Kemudian Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor menjawab "TUNGGU AJA DULU" kemudian pada Pukul 14.00 WITA Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor mengirim foto kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis bahwa Narkotika Jenis sabu sudah di jejakan kemudian Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mengirim foto tersebut kepada Sdr.

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian setelah itu Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menghubungi Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis bahwa dia sudah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan belum di bayar karena Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki sudah di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa hubungan Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dengan Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor adalah teman dimana Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjalani hukuman bersama-sama dengan Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor di Lapas Narkotika kelas II Samarinda Karena masalah sabu, kemudian Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor sering berkomunikasi secara langsung kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis karena Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menjalani Vonis Hukuman di sel yang sama di Lapas Narkotika Samarinda;
- Bahwa Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis tidak tahu dari mana Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mengedarkan narkotika jenis sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa cara Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis berkomunikasi dengan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. SUWARNO adalah menggunakan sebuah HP yang Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dapatkan dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan petugas Lapas Narkotika Kelas II samarinda dan sat itu Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis menggunakan 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255);
- Bahwa terkait dengan narkotika jenis sabu Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam 1 (satu) gramnya Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil sabu milik Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dikirim kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis melalui Rekening milik Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis atas nama ADELLA ALSAFIRA Bank BRI rekening tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis peroleh dari teman Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis yang sudah bebas dari penjara, kemudian setiap uang hasil penjual tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dapat dari Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco maka akan

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis Transferkan Kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor melalui no rekeningnya atas nama ERNAWATI Bank BCA namun Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis tidak memiliki buku tabungan;

- Bahwa selain Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 3640/FKF/2023 tanggal 29 Mei 2023 terhap 1 (satu) unit Handphone REALME RMX2180 dan 1 (satu) unit Handphone OPPO CPH2473 dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 368/2023/FKF Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme model RMX2180 warna biru dengan No. IMEI. 868394043541950, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log dan Chat pada aplikasi Whatsapp pada mobile phone memory yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
 - 369/2023/FKF. Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2473 warna kuning dengan No. IMEI. 864997062970894, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa Call Log dan Chat pada aplikasi Whatsapp pada mobile phone memory yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detil pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 6,76 (enam koma tujuh enam) gram, dan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03268/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :07605/2023/NNF milik Tersangka Tamrin als Andri Bin Baco adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram, dan berat bersih 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 03653/NNF/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 08228/2023/NNF milik tersangka Suwarno als Warno Bin Marzuki adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa transaksi narkoba jenis sabu, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di Lapas Narkoba Kelas II Samarinda Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan kawan-kawan karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Anggota Satresnarkoba menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan barang-barang lainnya, kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Arwan Als Marwan Bin Darwis yang sedang berada di Lapas Narkoba Kelas II Samaarinda di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian pada Hari Senin Tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian di temukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berbagai macam ukuran dan bening yang berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS yang sedang menjalani vonis hukuman di Lapas Narkoba Bayur di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA dilakukan Gelar Perkara kemudian di tetapkan Sebagai tersangka, setelah itu terhadap Sdr.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI
ALS AJIB BIN ROMAINOOR di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. Suwarno als Warno Bin Marzuki mendapat narkoba dari Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Marwan menjelaskan kepada Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco bahwa diminta menjemput barang di stadion lama untuk dijualkan kemudian Sdr. Tamrin mengatakan jika sudah akan mentransfer sejumlah uang. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Sdr. Tamrin As Andri Bin Baco ditelepon dan dikirim gambar letak posisi sabu tersebut setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus dengan lakban hitam kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco simpan disaku celana setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi ke kostnya di KM 4 belakang SPBU setelah sampai bungkus tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengaku bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berkata "TOLONG AMBILKAN BARANGKU PO" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "BANYAK KAH" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "DUA PULUH GRAM SAMA TIMBANGAN SATU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA SUDAH NANTI SAYA AMBIL NANTI KASIH TAU AJA LOKASINYA" kemudian sekitar Pukul 13.30 wita Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kembali dan berkata "ITU SUDAH SAYA JEJAKIN PO" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "DIMANA" kemudian di jawab "'DI SEBERANG SMP 4 ADA GAPURA PAS DI TIANGNYA DALAM BUNGKUS ROKOK MIAMI WARNA BIRU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OH IYA SUDAH SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki meminjam motor kakak Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berangkat ke depan Smp 4 di jalan sangkuriman dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 Bungkus rokok MIAMI di bawah tiang Gapura dan 1 (satu) buah timbangan digital Sesuai dengan Arahan dari Sdr. ARWAN ALS

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN BIN DARWIS kemudian setelah Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 (satu) bungkus rokok MIAMI warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital saya menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "SUDAH SAYA AMBIL BARANGNYA" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "IYA SUDAH KAMU PERIKSA DULU ITU BARANGNYA (SABU) DI SITU ADA EMPAT PAKET KALO SUDAH KAMU CEK ADA EMPAT PAKET KAMU JEJAKIN SATU PAKET DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki membuka isi dari rokok MIAMI warna biru dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak di temukan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan Terdakwa namun saat dilakukaan penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur di temukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran diakui oleh Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu dan diakui oleh Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS;
- Bahwa cara Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS mendapatkan narkotika tersebut dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, jika ada orang yang memesan sabu kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR yang akan mencarikan sabu dan menjejakkan sabu tersebut melalui anak buahnya yang Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak kenal dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjual sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak tahu bagaimana proses Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS AJIB BIN ROMAINOOR menjejakkan sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten di Paser Kalimantan Timur, biasanya Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR tiba-tiba memberikan sebuah foto kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan foto tersebut merupakan tempat sabu atau wilayah sabu yang sudah di jejakkan anak buah Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, kemudian foto tersebut akan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS teruskan kembali kepada Sdr. TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Sdr. SUWARNO ALS WARNO BIN MARZUKI melalui whatsapp;

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam 1 (satu) gramnya Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil sabu milik Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dikirim kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis melalui Rekening milik Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis atas nama ADELLA ALSAFIRA Bank BRI rekening tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis peroleh dari teman Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis yang sudah bebas dari penjara, kemudian setiap uang hasil penjual tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dapat dari Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco maka akan Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis Transferkan Kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor melalui no rekeningnya atas nama ERNAWATI Bank BCA namun Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis tidak memiliki buku tabungan;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255) milik Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434) milik Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor PDM-70/Paser/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh fakta:

- Bahwa telah terjadi peristiwa transaksi narkoba jenis sabu, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di Lapas Narkoba Kelas II Samarinda Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan kawan-kawan karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Anggota Satresnarkoba menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan barang-barang lainnya, kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Arwan Als Marwan Bin Darwis yang sedang berada di Lapas Narkoba Kelas II Samaarinda di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian pada Hari Senin Tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian di temukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berbagai macam ukuran dan bening yang berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS yang sedang menjalani vonis hukuman di Lapas Narkoba Bayur di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA dilakukan Gelar Perkara kemudian di tetapkan Sebagai tersangka, setelah itu terhadap Sdr.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI
ALS AJIB BIN ROMAINOOR di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa cara Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. Suwarno als Warno Bin Marzuki mendapat narkoba dari Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Marwan menjelaskan kepada Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco bahwa diminta menjemput barang di stadion lama untuk dijualkan kemudian Sdr. Tamrin mengatakan jika sudah akan mentransfer sejumlah uang. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Sdr. Tamrin As Andri Bin Baco ditelepon dan dikirim gambar letak posisi sabu tersebut setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus dengan lakban hitam kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco simpan disaku celana setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi ke kostnya di KM 4 belakang SPBU setelah sampai bungkus tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengaku bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berkata "TOLONG AMBILKAN BARANGKU PO" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "BANYAK KAH" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "DUA PULUH GRAM SAMA TIMBANGAN SATU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA SUDAH NANTI SAYA AMBIL NANTI KASIH TAU AJA LOKASINYA" kemudian sekitar Pukul 13.30 wita Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kembali dan berkata "ITU SUDAH SAYA JEJAKIN PO" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "DIMANA" kemudian di jawab "'DI SEBERANG SMP 4 ADA GAPURA PAS DI TIANGNYA DALAM BUNGKUS ROKOK MIAMI WARNA BIRU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OH IYA SUDAH SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki meminjam motor kakak Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berangkat ke depan Smp 4 di jalan sangkuriman dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 Bungkus rokok MIAMI di bawah tiang Gapura dan 1 (satu) buah timbangan digital Sesuai dengan Arahan dari Sdr. ARWAN ALS



MARWAN BIN DARWIS kemudian setelah Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 (satu) bungkus rokok MIAMI warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital saya menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "SUDAH SAYA AMBIL BARANGNYA" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "IYA SUDAH KAMU PERIKSA DULU ITU BARANGNYA (SABU) DI SITU ADA EMPAT PAKET KALO SUDAH KAMU CEK ADA EMPAT PAKET KAMU JEJAKIN SATU PAKET DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki membuka isi dari rokok MIAMI warna biru dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa tidak di temukan narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan Terdakwa namun saat dilakukaan penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur di temukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu berbagai macam ukuran diakui oleh Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip narkotika jenis sabu dan diakui oleh Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS;

Menimbang, meskipun tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa, namun telah terbukti bahwa sumber dari sabu yang didapatkan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin als Andir Bin Baco adalah dari Terdakwa. bahwa penggunaan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang nelayan. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa transaksi narkoba jenis sabu, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA di Lapas Narkoba Kelas II Samarinda Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan kawan-kawan karena telah melakukan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser Kalimantan Timur, Anggota Satresnarkoba menemukan 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berbagai macam ukuran dan barang-barang lainnya, kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Arwan Als Marwan Bin Darwis yang sedang berada di Lapas Narkoba Kelas II Samarinda di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian pada Hari Senin Tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kemudian di temukan Barang Bukti berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih berbagai macam ukuran dan bening yang berisi Narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS yang sedang menjalani vonis hukuman di Lapas Narkoba Bayur di Jalan Padat Karya Desa Bayur Kecamatan Sempaja Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur, atas keterangan tersebut di terbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) An. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 10.00 WITA dilakukan Gelar Perkara kemudian di tetapkan Sebagai tersangka, setelah itu terhadap Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa cara Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco dan Sdr. Suwarno als Warno Bin Marzuki mendapat narkoba dari Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar Pukul 18.30 WITA Sdr. Tamrin Als

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Bin Baco ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Marwan menjelaskan kepada Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco bahwa diminta menjemput barang di stadion lama untuk dijualkan kemudian Sdr. Tamrin mengatakan jika sudah akan mentransfer sejumlah uang. Kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Sdr. Tamrin As Andri Bin Baco ditelepon dan dikirim gambar letak posisi sabu tersebut setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi mengambil sabu-sabu tersebut yang dibungkus dengan lakban hitam kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco simpan disaku celana setelah itu Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pergi ke kostnya di KM 4 belakang SPBU setelah sampai bungkus tersebut dibuka dan berisi 1 (satu) bungkus sabu kemudian Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco timbang beratnya sekitar 10 (sepuluh) gram, kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengaku bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berkata "TOLONG AMBILKAN BARANGKU PO" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "BANYAK KAH" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjawab "DUA PULUH GRAM SAMA TIMBANGAN SATU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA SUDAH NANTI SAYA AMBIL NANTI KASIH TAU AJA LOKASINYA" kemudian sekitar Pukul 13.30 wita Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menghubungi Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki kembali dan berkata "ITU SUDAH SAYA JEJAKIN PO" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "DIMANA" kemudian di jawab "DI SEBERANG SMP 4 ADA GAPURA PAS DI TIANGNYA DALAM BUNGKUS ROKOK MIAMI WARNA BIRU" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "OH IYA SUDAH SEBENTAR AKU KESANA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki meminjam motor kakak Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan berangkat ke depan Smp 4 di jalan sangkuriman dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 Bungkus rokok MIAMI di bawah tiang Gapura dan 1 (satu) buah timbangan digital Sesuai dengan Arahan dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS kemudian setelah Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki mengambil 1 (satu) bungkus rokok MIAMI warna biru dan 1 (satu) buah timbangan digital saya menghubungi Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan berkata "SUDAH SAYA AMBIL BARANGNYA" dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "IYA SUDAH KAMU PERIKSA DULU ITU BARANGNYA (SABU) DI SITU ADA EMPAT PAKET KALO SUDAH KAMU CEK ADA EMPAT PAKET KAMU JEJAKIN SATU PAKET DI TANAH PERIUK DI PINGIR JALAN" dan Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki menjawab "IYA" kemudian Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki membuka isi dari rokok MIAMI warna biru dan di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa tidak di temukan narkoba jenis sabu saat dilakukan penangkapan Terdakwa namun saat dilakukaan penangkapan terhadap Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco pada hari kamis tanggal 13 April 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di Jalan Kandilo Bahari Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur di temukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu berbagai macam ukuran diakui oleh Sdr. Tamrin Als Andri Bin Baco narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira Pukul 15.00 WITA di pinggir Jalan Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan di temukan 3 (tiga) paket plastik klip narkoba jenis sabu dan diakui oleh Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki narkoba jenis sabu tersebut di peroleh dari Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS;
- Bahwa cara Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, jika ada orang yang memesan sabu kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR yang akan mencarikan sabu dan menjejakkan sabu tersebut melalui anak buahnya yang Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak kenal dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjual sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak tahu bagaimana proses Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR menjejakkan sabu tersebut di wilayah Tanah Grogot Kabupaten di Paser Kalimantan Timur, biasanya Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR tiba-tiba memberikan sebuah foto kapada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan foto tersebut merupakan tempat sabu atau wilayah sabu

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di jejakkan anak buah Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, kemudian foto tersebut akan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS teruskan kembali kepada Sdr. TAMRIN Als ANDRI Bin BACO dan Sdr. SUWARNO ALS WARNO BIN MARZUKI melalui whatsapp;

- Bahwa maksud dan tujuan tujuan Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS menjual sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dalam 1 (satu) gramnya Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil sabu milik Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco dikirim kepada Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis melalui Rekening milik Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis atas nama ADELLA ALSAFIRA Bank BRI rekening tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis peroleh dari teman Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis yang sudah bebas dari penjara, kemudian setiap uang hasil penjual tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis dapat dari Sdr. Suwarno Als Warno Bin Marzuki dan Saksi Tamrin Als Andri Bin Baco maka akan Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis Transferkan Kepada Sdr. Razif Noor Khadafi Als Ajib Bin Romainoor melalui no rekeningnya atas nama ERNAWATI Bank BCA namun Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis tidak memiliki buku tabungan;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255) milik Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434) milik Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan setelah petugas melakukan penangkapan Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki karena permasalahan narkoba jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi, keduanya mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa yang berada di Lapas Narkoba Bayur Samarinda. Terdakwa saling berhubungan dengan Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki melalui handphone yang disembunyikan di dalam lapas.

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika penangkapan Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki ditemukan barang bukti diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 6,76 (enam koma tujuh enam) gram, dan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram, dan berat bersih 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram yang sumbernya adalah dari Terdakwa. Tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (Satu) gram sabu yang terjual. Cara transaksi Terdakwa adalah melalui Rekening milik Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis atas nama ADELLA ALSAFIRA Bank BRI rekening tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis peroleh dari teman Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis yang sudah bebas dari penjara. Terdakwa sendiri mendapatkan sabu dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, jika ada orang yang memesan sabu kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR yang akan mencari sabu dan menjejakkan sabu tersebut melalui anak buahnya yang Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak kenal;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan setelah petugas melakukan penangkapan Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki karena permasalahan narkoba jenis sabu. Ketika dilakukan interogasi, keduanya mengaku mendapatkan sabu dari Terdakwa yang berada di Lapas Narkoba Bayur Samarinda. Terdakwa saling berhubungan dengan Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki melalui handphone yang disembunyikan di dalam lapas. Ketika penangkapan Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki ditemukan barang bukti diantaranya 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 6,76 (enam koma tujuh enam) gram, dan berat bersih 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 16,34 (enam belas koma tiga empat) gram, dan berat bersih 15,28 (lima belas koma dua delapan) gram yang sumbernya adalah dari Terdakwa. Tujuan Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (Satu) gram sabu yang terjual. Cara transaksi Terdakwa adalah melalui Rekening milik Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis atas nama ADELLA ALSAFIRA Bank BRI rekening tersebut Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis peroleh dari teman Terdakwa Arwan als Marwan Bin Darwis yang sudah bebas dari penjara. Terdakwa sendiri mendapatkan sabu dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, jika ada orang yang memesan sabu kepada Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS, kemudian Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR yang akan mencarikan sabu dan menjejakkan sabu tersebut melalui anak buahnya yang Sdr. ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tidak kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menjual sabu dimana sabu tersebut didapatkan dari Sdr. RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR dan kemudian dijual kepada Saksi Tamrin als Andri Bin Baco dan Saksi Suwarno als Warno Bin Marzuki;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "*Permufakatan Jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 9 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terkait penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434);

yang masih dibutuhkan penuntut umum guna pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian Perkara atasnama Terdakwa RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 272 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, "Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu". Selanjutnya, Pasal 12 ayat (4) KUHP menyebutkan, "pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun";

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 9 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Terdakwa dijatuhi pidana dengan amar yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan putusan yang jika nantinya dijumlahkan dengan pidana yang sedang dijalani oleh Terdakwa, tidak melebihi maksimum umum dalam ketentuan pidana penjara yaitu 20 tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dan sedang menjalani masa pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Tgt tanggal 9 Maret 2021;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARWAN ALS MARWAN BIN DARWIS dan oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9C warna hitam dengan NO IMEI (867304052286760) NO HP (082181075255)
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y20 S warna Biru Langit dengan NO IMEI (863852055080337) NO HP (082138324434);dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian Perkara atasnama Terdakwa RAZIF NOOR KHADAFI ALS AJIB BIN ROMAINOOR;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, 21 November 2023, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALA, SH